



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 42 TAHUN 2015**

TENTANG

ASISTENSI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2010 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ASISTENSI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Siak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD;
8. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
13. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin yang memungkinkan bagi setiap Warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila;
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan Organisasi Sosial dan/atau Organisasi Kemasyarakatan;
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan/kerusakan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara efektif berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;

16. Penyandang Disabilitas Berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri;
17. Asistensi Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan memberikan bantuan kepada orang dengan masalah kesejahteraan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak;
18. Kegiatan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat (ASPD Berat) adalah kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung berupa uang tunai yang diberikan kepada penyandang disabilitas berat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari;
19. Kebutuhan dasar sehari-hari adalah kebutuhan hidup sehari-hari, yang meliputi pangan, sandang, dan perawatan diri penyandang disabilitas;
20. Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga/wali, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar;
21. Pendampingan Sosial adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pendamping sosial penyandang disabilitas berat dalam meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas sehingga mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya;
22. Pendamping adalah petugas lapangan yang ditunjuk Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
23. Tim verifikasi data adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak untuk pemutakhiran data.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjawaban Bantuan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dimaksudkan untuk membantu disabilitas berat guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

- (2) Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meringankan beban hidup penyandang disabilitas berat agar dapat hidup secara layak dan wajar.

Pasal 4

- (1) Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang yang disertai dengan pendampingan sosial.
- (2) Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyandang disabilitas berat yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pendampingan sosial bagi penyandang disabilitas berat.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berusia 2 Tahun ke atas;
 - b. Kedisabilitasnya sudah tidak dapat direhabilitasi;
 - c. Tidak dapat melakukan sendiri aktifitas sehari-hari seperti makan, minum dan mandi;
 - d. Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri maupun orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - e. Tidak diberikan kepada penyandang yang sedang mendapatkan pelayanan dalam panti; dan
 - f. Terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Siak minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan KTP dan KK.
- (2) Penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari Kecamatan yang ditujukan kepada Bupati Siak Cq. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk penyandang disabilitas/atau orang tua/wali 1 (satu) lembar;
 - d. Surat keterangan tidak mampu;

- e. Mengisi form Instrument penyandang disabilitas;
- f. Melampirkan foto ukuran 3R (seluruh tubuh).

BAB V

PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penerima Asistensi Sosial kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan dengan usulan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan rekomendasi dari Camat setempat.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penetapan nama penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati;
- (2) Bupati menunjuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak untuk menghimpun data penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat untuk direkomendasikan kepada Bupati melalui TAPD;
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Rekomendasi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman pengalokasian anggaran dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat.
- (2) Pencantuman pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dalam APBD.

Pasal 9

Penganggaran biaya lainnya dalam proses pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dibebankan kepada RKA-SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak;
- b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak;
- c. Pihak Kecamatan;
- d. Pihak Kampung/Kelurahan;
- e. Petugas Pendamping Sosial penyandang disabilitas berat.

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasn migrasi Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a bertanggung jawab dalam pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan program/kegiatan dan standar operasional tentang pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat;
 - b. menyusun tim pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat yang diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. melakukan verifikasi data pengganti calon penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat;
 - d. mengeluarkan rekomendasi tentang Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat calon penerima bantuan yang ditujukan kepada Bupati;
 - e. menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan terhadap Pendamping Sosial Penyandang Disabilitas Berat;
 - f. menerima dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan menyalurkannya kepada penerima bantuan;
 - g. mensosialisasikan cara penyaluran dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat Kepada Pendamping Sosial penyandang disabilitas berat;
 - h. menetapkan petugas administrasi kegiatan Asistensi Sosial Kepada disabilitas berat;
 - i. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat di tingkat Kabupaten Siak;
 - j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan, termasuk laporan hasil penyaluran dan Asistensi Sosial kepada Bupati melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

- (2) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b bertanggungjawab dalam pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dengan tugas sebagai berikut:
- a. mencantumkan pengalokasian dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat di RKA-PPKD;
 - b. mencairkan dan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat berdasarkan daftar penyandang disabilitas berat dan jumlah dana bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati;
 - c. menyalurkan dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak selaku penanggung jawab penyaluran dana Bantuan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat yang telah ditetapkan sebagai penerima berdasarkan Keputusan Bupati;
 - d. membuat laporan penggunaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak; dan
 - e. melakukan pencatatan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c bertanggung jawab pada pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat di Wilayah Kecamatan dengan tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan seleksi dan rekapitulasi data calon penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di tingkat Kecamatan;
 - b. merekomendasikan calon penerima Asistensi Sosial kepada penyandang Disabilitas Berat dan pendamping sosial disabilitas berat berdasarkan usulan dari Penghulu Kampung/Lurah, koordinator pendamping sosial, serta koordinator Kecamatan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. melaksanakan pembinaan kepada pendamping sosial Disabilitas Berat di Wilayahnya;
 - d. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat kepada penyandang Disabilitas Berat di Wilayahnya;
 - e. merekomendasikan pengganti penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat berdasarkan berita acara penggantian penerima Bantuan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dari pendamping sosial penyandang Disabilitas Berat dan diketahui oleh Penghulu Kampung/Lurah ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat di Wilayah Kecamatan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.

(2) Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d

bertanggungjawab dalam pelaksanaan Bantuan Asistensi Sosial Kepada penyandang Disabilitas di tingkat Desa/Kelurahan dengan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat di Wilayahnya;
- b. mengusulkan calon penerima dan pendamping sosial ke Kecamatan;
- c. mengusulkan pergantian penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat melalui berita acara pergantian penerima bantuan asistensi sosial kepada penyandang Disabilitas Berat dari pendamping sosial ke pihak Kecamatan;
- d. memastikan terpasangnya stiker penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat di tempat tinggal penerima yang mudah terlihat;
- e. melaksanakan pembinaan pendamping sosial di Wilayahnya; dan
- f. bersama-sama pendamping sosial penyandang disabilitas berat memantau dan membimbing pemanfaatan dana Asistensi Sosial untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan tujuan bantuan.

(3) Pendamping Sosial Penyandang Disabilitas Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan sosial kepada penerima Bantuan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dengan tugas sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Desa/Kelurahan setempat dalam pelaksanaan pendampingan;
- b. memantau dan membimbing pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan tujuan dan kegunaan bantuan;
- c. melaksanakan kunjungan rumah (*home visit*) penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam satu bulan;
- d. bersama aparatur Kampung/Kelurahan melakukan pendataan dan menginventarisir data sebagai daftar tunggu calon penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat;
- e. membuat berita acara pergantian penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat sesuai dengan daftar tunggu apabila terdapat penerima Bantuan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat yang meninggal, pindah alamat dan tidak sesuai lagi dengan kriteria yang diketahui oleh pihak Desa/Kelurahan ke Dinas Sosial melalui pendamping yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; dan
- f. membuat laporan hasil pendampingan secara periodik ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak melalui koordinator pendamping.

Pasal 13

- (1) Apabila penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat meninggal dunia, Bantuan Asistensi Sosial dibayarkan sampai dengan bulan yang bersangkutan meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari kampung/kelurahan setempat dan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat diserahkan kepada ahli warisnya.
- (2) Dalam hal tidak adanya ahli waris yang sah dan penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat berpindah alamat di luar Wilayah Kabupaten Siak atau tidak sesuai lagi dengan kriteria, dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat dikembalikan lagi ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Pencairan dana Asistensi Bagi Penyandang Disabilitas Berat melalui transfer rekening dengan menggunakan jasa Bank;
- (2) Mekanisme penyaluran dana Asistensi Bagi Penyandang Disabilitas Berat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan Nota Dinas pencairan dana Asistensi Bagi Penyandang Disabilitas Berat kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah mengeluarkan Nota Dinas yang ditujukan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan dana Asistensi Bagi Penyandang Disabilitas Berat; dan
 - c. Dana Asistensi Bagi Penyandang Disabilitas Berat ditransfer ke rekening penerima Asistensi Sosial kepada penyandang Disabilitas Berat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 15

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh setiap unsur pelaksana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat sesuai tugas dan tanggungjawabnya yang dilakukan secara berkala per-triwulan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran para unsur pelaksana dan penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat termasuk keluarganya, yang meliputi:
 - a. ketepatan penerima bantuan;
 - b. ketepatan waktu pelaksanaan;
 - c. ketepatan pemanfaatan bantuan;
 - d. prosedur pencairan; dan
 - e. prosedur penyaluran.

- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat melalui koordinasi dan pemantauan langsung.
- (4) Monitoring dilakukan terhadap proses persiapan, penyaluran dan setelah penyaluran Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat secara berkala sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh upaya penanganan terhadap kendala-kendala atau hambatan dan menilai keberhasilan pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 17

- (1) Setiap unsur pelaksana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat menyampaikan laporan pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat secara berkala dan berjenjang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan; dan/atau
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa hasil pelaksanaan kegiatan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa laporan keuangan.
- (5) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat meliputi:

- a. permohonan tertulis dari penyandang disabilitas berat, orang tua, wali, dan/atau pihak-pihak lain calon penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat; dan
- c. Bukti serah terima dana Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat yang ditandatangani atau cap jari oleh penerima asistensi sosial.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Siak.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 September 2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 September 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 42